



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 150 /Kept./403.013/2022
TENTANG
STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT AKIBAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU (*FOOT AND MOUTH
DISEASE*)
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing dan babi dengan tingkat penularan 90-100%, dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) tersebut, sehingga dalam rangka memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 362 /KPTS /013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka dalam rangka untuk memitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) di Kabupaten Magetan, serta sesuai rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan Nomor 524/931/403.102/2022, perlu adanya penetapan tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit

Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Di Wilayah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 362 /KPTS /013/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);

2. Rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan
Nomor 524/931/403.102/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) Di Wilayah Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan tidak ditemukan lagi Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*) atau tidak menjadi masalah kesehatan ternak di seluruh wilayah Kabupaten Magetan dan/atau sesuai dengan rekomendasi Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

